



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
NOMOR :B.137...// Kk.27.04/PP.00.7/02/ 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT  
WUSTHA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL-KHAIRAAT MAFFA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas Pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi perbedan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. Bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyele Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5157;
7. Peraturan Pemer intah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan tugas, fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang gerakan Nasional percepatan wajib belajar sembilan Tahun dan pemberantasan buta aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola wajib belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

- / Memperhatikan :
1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.
  2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL-KHAIRAAT MAFFA.
- KESATU** : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Selatan.
- KEDUA** : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang menurut paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan/ atau
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan perundang undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuha  
Pada tanggal : 02 Februari 2021



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
2. Pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Khairaat Maffa
3. Arsip.

LAMPIRAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR: B...137.Kk.27.04/PP.00.7/02/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

TINGKAT WUSTHA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL-KHAIRAAT MAFFA

IDENTITAS PONDOK PESANTREN SALAFIYAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama dan Alamat Pondok Pesantren	Pondok Pesantren Salafiyah Al-Khairaat Maffa
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	5100382040004
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan Trans Halmahera
		Desa Mafa
		Kecamatan Gane Timur
		Kabupaten Halmahera Selatan
		Provinsi Maluku Utara
4	Nama Pimpinn Pondok Pesantren	Muhammad Sadam, S.Pd
5	Nama Kepala Pimpinan Kesetaraan	Muhammad Sadam, S.Pd
6	Jumlah Peserta Didik/ Santri	23
7	Jumlah Pendidik/ Guru/ Ustad	25
8	Jumlah Sarana Pendidikan	1 Rung
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Al-Khairaat Mafa

Ditetapkan di Labuha

Pada Tanggal 02 Februari 2021



H. LA SENGKA LA DADU, M.Pd.I